



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 23/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada R SUKOTJO BUDI ARTO YA,SH.,M.Hum dan EKO WIDIANTO,SH, keduanya Advokat & Konsultan Hukumpada FIRMA HUKUM R SUKOTJO CUM SUIS, yang beralamat di Jalan Pendowo No. 16 Krajan I Secang (56195) Magelang, semula "Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi" sekarang disebut "Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding";-----

-----M e l a w a n -----

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula "Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi" sekarang disebut "Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----  
Telah membaca pula memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tanggal 4 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 0825/Pdt.G/2013/PA.Mkd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 1 dari 8 halaman.



-----M E N G A D I L I-----

DALAM KONVENSI;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak bain kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;-----
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
  - b. Uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

DALAM REKONVENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai tidak memberi nafkah secara rutin kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kekurangan nafkah yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 2 dari 8 halaman.



pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 13 Desember 2013 yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding tertanggal 24 Desember 2013 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 4 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1434 Hijriyah Nomor 0825 / Pdt.G / 2013 / PA.Mkd, selanjutnya memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan pertimbangan sendiri, termasuk pembebanan uang untuk nafkah Iddah dan mut'ah perlu ditinjau nilai nominalnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pemohon dan

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 3 dari 8 halaman.



Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”Suami isteri yang tidak diam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI”;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak membuahkan hasil bisa rukun kembali, hal ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup damai kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;-----

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dapat diterima apabila Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon telah mengakui bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2012 di mana pada saat itu Termohon sedang hamil delapan bulan, dan juga keterangan saksi keluarga Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan saksi keluarga Termohon yang bernama SAKSI 2, di mana para keluarga tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;-----

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 4 dari 8 halaman.



Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa apabila perkawinan yang demikian dipertahankan akan lebih besar madlorotnya dari pada manfaatnya, dan akan dapat melepaskan mereka dari beban psykis sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon, Pengadilan Tinggi Agama mengutip pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syahsyiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri menyatakan :

Artinya:” Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai masa iddahnya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pendapat tersebut maka hendaknya kepada bekas isteri diberikan uang mut'ah selama satu tahun (dua belas bulan), dan oleh karena nafkah iddah bagi Termohon telah ditentukan satu bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka mut'ahnya adalah 12 bulan dikalikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan dalam konvensi angka 2 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terdapat kekeliruan istilah tentang kalimat “..menjatuhkan talak bain”, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan membetulkan istilah tersebut dalam amar putusan di bawah nanti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Mungkid a quo sepanjang permohonan dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah nanti;-----

DALAM REKONVENSI;-----

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama sepanjang gugatan dalam konvensi, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, akan tetapi khusus mengenai lamanya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pendapat sendiri;-----

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 5 dari 8 halaman.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat menyatakan pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2012, karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, dan hal itu tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu fakta tersebut menjadi fakta tetap yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian patut diduga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa pemberian nafkah Madliyah harus dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar nafkah yang dilakukan setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah tidak boleh tidak dan sesuai dengan kelayakan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Tergugat layak dibebani membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 23 bulan (sejak bulan Maret 2012 sampai dengan Januari 2014), sehingga jumlahnya Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama sepanjang dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dibawah nanti;---

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 4 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 0825/Pdt.G/2013/PA.Mkd. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 6 dari 8 halaman.





2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Srumbung, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;-----
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

DALAM REKONVENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberi nafkah secara rutin kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2012 sampai dengan Januari 2014;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Robi'ul Akhir 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. MUHCHSIN, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.** dan **Drs.H.NOOR SALIM, SH, MH.** masing-

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 7 dari 8 halaman.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

**Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.**

**Drs. H. MUHCHSIN, SH, MH.**

ttd

**Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 8 dari 8 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor : 023/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
Halaman 9 dari 8 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)